


TUGAS AKHIR

**PROSES DAN TAHAPAN PELAKSANAAN TUGAS DI BIDANG
PAJAK DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SUMATRA BARAT PADA MASA PANDEMI COVID-19**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Program Studi
Diploma III Perbankan dan Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas*



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN DAN KEUANGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS**

2023

ABSTRAK

Kantor Pajak Kendaraan Bermotor Daerah Provinsi Sumatera Barat Pandemi COVID-19 berdampak serius pada beberapa industri di Indonesia. Selain bidang kesehatan yang berdampak sangat besar, aspek sosial dan ekonomi juga ikut terpukul. Pendapatan pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk pemerintah provinsi Sumbar, menurun akibat berbagai pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi COVID-19. Menariknya, Pemprov Sumbar masih mampu menghimpun pajak daerah jauh lebih tinggi dari target tahun lalu, meski pendapatannya menurun. Di masa pandemi Covid-19, Pemprov Sumbar menerapkan sejumlah strategi optimalisasi penerimaan pajak. Dengan menggunakan insentif, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Tunjangan Harta Benda Bebas (BBNKB) menjadi gratis. Kedua insentif ini berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah di masa pandemi sekaligus mengurangi beban keuangan masyarakat. Pemerintah baru-baru ini mengadopsi HKPD atau Undang-Undang Hubungan Fiskal Pemerintah Nasional dengan harapan pengaturan baru ini akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Peraturan mengizinkan negara bagian untuk mengenakan pajak baru, seperti pajak peralatan utama, dan inilah alasannya. Sebelum Covid 19, Pemprov Sumbar tidak memberikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pembebasan Pajak Barang Milikan Kendaraan Bermotor (BBNKB).

